



P U T U S A N

Nomor 217/Pdt.G/2021/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Tn. Santoso, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Alamat Ngemplak Rejo RT. 012 RW. 005 Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah dan dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya Jalan Rawa Mangun No. 02 Simpang Lima Labersa Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru., Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **Abu Bakar Sidik, SH., MH, Onna Wilvani, SH, Eriyanto, SH., MH, Darmawan, SH dan Muhammad Aji, SH.** adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari *Kantor Advokat & Konsultan Hukum Abu Bakar Sidik, SH., MH & Paramitra*, yang berkantor di Jl. Rawa Mangun No. 02 Simpang Lima Labersa Kel. Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru - Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 125/SK-ABS/IX/2021 tanggal 22 September 2021., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 18 Oktober 2021 dibawah register Nomor : 774/SK/Pdt/2021/PN Pbr., selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

1. **Saftiana**, Alamat Jl. Cipta Karya No. 12 RT 001 RW 013, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru., sekarang sekarang sudah tidak diketahui., selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **Santi Mustika**, Alamat Jl. Cipta Karya No. 12 RT 001 RW 013, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau., sekarang sekarang sudah tidak diketahui., Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Halaman 1 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 217/Pdt.G/2021/PN Pbr



3. **Randi Saputra**, Alamat Mes PT. Rosna Jl. Raja Panjang RT 03 RW 05, Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau., sekarang sekarang sudah tidak diketahui., Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

4. **Nofri Yoerpando**, Alamat Mes PT. Rosna Jl. Raja Panjang RT 03 RW 05, Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau., Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

5. **Rana Sumarti**, Alamat Jl. Cipta Karya No. 12 RT 001 RW 013, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau., sekarang sekarang sudah tidak diketahui., Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat V memberi Kuasa kepada **Yenrinal Efendi, SH.**, Adalah Advokat – Pengacara & Penasehat Hukum pada Law Office “YENRINAL EFENDI, SH & REKAN”; yang berkantor di Pekanbaru, Jalan Surabaya No. 56/96, RT. 02 / RW. 02, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 36/SK-HK/YE-R/XI/2021 tanggal 15 Nopember 2021., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 16 November 2021 dibawah register Nomor : 856/SK/Pdt/2021/PN Pbr dan pada tanggal tanggal 16 Februari 2022 dibawah register Nomor : 150/SK/Pdt/2022/PN Pbr., selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar para pihak dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 18 Oktober 2021 dalam Register Nomor 217/Pdt.G/2021/PN Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:


Halaman 2 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 217/Pdt.G/2021/PN Pbr



1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah secara hukum terhadap **dua bidang Tanah yang terletak dalam satu hamparan yang bersempadanan langsung** seluas $\pm 22.500 \text{ M}^2$ (dua puluh dua ribu lima ratus meter persegi) dahulu terletak di Jl. Raja Panjang RT 01 RW 04, Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan **karena pemekaran wilayah sekarang terletak di Jl. Raja Panjang RT 02 RW 04, Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.**
2. Bahwa tanah hak milik Penggugat seluas $\pm 22.500 \text{ M}^2$ **dikuasai berdasarkan dua Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR)** yaitu :
 - a. Berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang diketahui oleh Lurah Tebing Tinggi Okura dengan Reg. Nomor : 17/SKGR/TTO/I/2002 tanggal 30 Januari 2002 dan Camat Bukit Raya dengan Reg. Nomor : 176/BR/2002 tanggal 31 Januari 2002 **seluas $\pm 12.500 \text{ M}^2$ (dua belas ribu lima ratus meter persegi) atas nama Santoso/Penggugat** (vide bukti) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Tanah Santoso (objek perkara aquo) yang diperoleh dengan cara membeli dari Ali Amran -----185 m
 - Sebelah Selatan dengan Tanah Gunadi -----185 m
 - Sebelah Barat dengan Jalan yang pada saat ini dikenal dengan nama Jl. Raja Panjang -----40 m
 - Sebelah Timur dengan Tanah Hasni. M. Nur telah dijual kepada pihak lain sekarang atas nama Yogie Azhar Ambiar-----95 m
 - b. Berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang diketahui oleh Lurah Tebing Tinggi Okura dengan Reg. Nomor : 36/SKGR/TTO/II/2002 tanggal 25 Februari 2002 dan Camat Bukit Raya dengan Reg. Nomor : 440/BR/2002 tanggal 1 Maret 2002 **seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (sepuluh ribu meter persegi) atas nama Santoso/Penggugat** (vide bukti) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Tanah Hardi, dan Hardi telah menjual tanahnya kepada Lim Siak Ling (Aleng)-----188 m
 - Sebelah Selatan dengan Tanah Santoso (penggugat) yang merupakan Objek Perkara Aquo -----200 m
 - Sebelah Barat dengan Jalan yang pada saat ini dikenal dengan nama Jl. Raja Panjang -----52 m



- Sebelah Timur dengan Tanah M. Ali Gidang telah dijual kepada pihak lain sekarang atas nama Yogie Azhar Ambiar-----52 m
3. Bahwa Sceets Kaart (peta situasi tanah) objek perkara aquo adalah :





4. Bahwa tanah hak milik Penggugat yang diterangkan pada Poin "2" di atas diperoleh dengan cara membeli, **dengan Historis tanah (sejarah) sebagai berikut :**

a. Tanah seluas $\pm 12.500 \text{ M}^2$ (objek perkara aquo) yang dikuasai berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang diketahui oleh Lurah Tebing Tinggi Okura dengan Reg. Nomor : 17/SKGR/TTO/I/2002 tanggal 30 Januari 2002 dan Camat Bukit Raya dengan Reg. Nomor : 176/BR/2002 tanggal 31 Januari 2002 dibeli dari Saudara Upang Juwaeni, dengan historis (sejarah) tanah sebagai berikut :

Pemilik awal tanah **Abu Bakar alias Abu** (kakek para Tergugat)

Berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Tebing Tinggi Okura

Nomor : 423/SKKD/T.T/VII/94 tanggal 10 Juli 1994 (vide bukti)



Abu Bakar alias Abu (kakek para Tergugat) telah menjual tanahnya kepada Saudara Fadji Budiono

Berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR)

Yang diketahui oleh

Kepala Desa/Lurah Tebing Tinggi Okura

Reg. No : 411/SKGR/T.T/XI/94 tanggal 28 November 1994 (vide bukti)

Camat Bukit Raya

Reg. No : 3271/BR/94 tanggal 28 November 1994 (vide bukti)



Fadji Budiono menjual tanahnya kepada Saudara Upang Juwaeni

Berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR)

Yang diketahui oleh

Kepala Desa/Lurah Tebing Tinggi Okura

Reg. No: 273/SKGR/T.T/VIII/95 tanggal 28 Agustus 1995 (vide bukti)



Camat Bukit Raya

Reg. No : 2553/BR/95 tanggal 30 Agustus 1995 (vide bukti)



Upang Juwaeni menjual tanahnya kepada Santoso(penggugat)

Berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR)

Yang diketahui oleh

Lurah Tebing Tinggi Okura

Reg. No: 17/SKGR/TTO/I/2002 tanggal 30 Januari 2002 (vide bukti)

Camat Bukit Raya

Reg. No : 176/BR/2002 tanggal 31 Januari 2002 (vide bukti)

- b. Tanah seluas \pm 10.000 M² (objek perkara aquo) yang dikuasai berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang diketahui oleh Lurah Tebing Tinggi Okura dengan Reg. Nomor : 36/SKGR/TTO/II/2002 tanggal 25 Februari 2002 dan Camat Bukit Raya dengan Reg. Nomor : 440/BR/2002 tanggal 1 Maret 2002 dibeli dari Saudara Ali Amran, **dengan historis (sejarah) tanah sebagai berikut:**

Pemilik awal tanah **Ali Amran**

Berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Tebing Tinggi Okura

Nomor : 247/SKKD/T.T/IX/1995 tanggal 22 Agustus 1995 (vide bukti)



Ali Amran telah menjual tanahnya kepada Santoso (Penggugat)

Berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR)

Yang diketahui oleh

Lurah Tebing Tinggi Okura

Reg. No : 36/SKGR/TTO/II/2002 tanggal 25 Februari 2002 (vide bukti)

Camat Bukit Raya



Reg. No : 440/BR/2002 tanggal 01 Maret 2002 (vide bukti)

Tanah seluas ± 10.000 M² (objek perkara aquo) tidak ada hubungan dengan tanah Kakek Para Tergugat.

5. Bahwa bukti objek perkara aquo adalah hak milik Penggugat juga dapat dibuktikan secara hukum yaitu **pada tahun 2017 terjadi sengketa sempadan (batas tanah) sebelah Selatan antara Penggugat dengan Saudara Sulkan** atas objek perkara Berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang diketahui oleh Lurah Tebing Tinggi Okura dengan Reg. Nomor : 17/SKGR/TTO/I/2002 tanggal 30 Januari 2002 dan Camat Bukit Raya dengan Reg. Nomor : 176/BR/2002 tanggal 31 Januari 2002 seluas ± 12.500 M² (dua belas ribu lima ratus meter persegi) atas nama Santoso/Penggugat.
6. Bahwa terhadap sengketa sempadan antara Penggugat dengan saudara Sulkan **telah diselesaikan secara Musyawarah** yang dapat dibuktikan secara hukum berdasarkan Surat Perjanjian tanggal 22 November 2017 (vide bukti) dengan kesepakatan Sempadan sebelah Selatan diluruskan dan sehingga tanah Penggugat terpotong seluas 1.850 M² (seribu delapan ratus lima puluh meter persegi) dan diberikan kepada Saudara Sulkan namun didalam Surat hak milik Penggugat belum dilakukan pengurangan secara resmi namun Penggugat akan menyerahkan tanah tersebut kepada Sulkan setelah perkara aquo berkekuatan hukum tetap sehingga bukti Surat Kepemilikan Penggugat adalah sah secara hukum.
7. Bahwa tanah hak milik Penggugat seluas ± 22.500 M² (objek perkara aquo) tetap dijaga dan dirawat dan dikuasai oleh Penggugat dengan cara selalu membersihkan dan menebas apabila diatas tanah tersebut mulai tumbuh semak belukar dengan mengupah kepada pihak lain untuk membersihkannya, dikarenakan Penggugat berdinis sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang selalu berpindah-pindah tugas.
8. Bahwa sekitar awal bulan Maret 2021 Penggugat menyuruh Saudara Abdul Rahim Jahisa membersihkan Objek Perkara Aquo dan membuat Parit di sekeliling tanah seluas ± 22.500 M² (Objek Perkara Aquo) dengan mempergunakan alat berat.
9. Bahwa setelah selesai dibuat Parit Sekeliling Objek Perkara Aquo dan sedang membersihkan semak belukar datang beberapa orang

Halaman 7 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 217/Pdt.G/2021/PN Pbr



laki-laki menghentikan pekerjaan yang dilakukan oleh Saudara Abdul Rahim Jahisa.

10. Bahwa terhadap beberapa tindakan orang yang menghentikan pekerjaan diatas tanah hak milik Penggugat (objek perkara aquo) telah dilaporkan ke Polda Riau yang dapat dibuktikan secara hukum berdasarkan Surat Tanda penerimaan Laporan Nomor : STPL/106/III/2021/SPKT/RIAU tanggal 15 Maret 2021 yang pada saat ini dalam proses penyelidikan.
11. Bahwa besok harinya diatas tanah hak milik Penggugat (objek perkara aquo) terlihat ada beberapa batang Pohon Sawit yang diperkirakan ditanam pada malam hari dan serta dipasang Spanduk yang tertulis :



12. Bahwa nama-nama yang tertulis didalam spanduk tersebut yaitu :
 - a. Abu bakar alias Abu adalah kakek Para Tergugat (sudah meninggal dunia).
 - b. Saiyah adalah Ibu Kandung Para Tergugat (sudah meninggal dunia).
 - c. Saftiana adalah Tergugat I.
 - d. Santi Mustika adalah Tergugat II.
 - e. Randi Saputra adalah Tergugat III.
 - f. Nofri Yoerpando adalah Tergugat IV.
 - g. Rana Sumarti adalah Tergugat V.
13. Bahwa Para Tergugat menyatakan seluruh objek perkara aquo adalah hak milik mereka yang berasal dari kakeknya yang bernama Abu Bakar alias Abu.
14. Bahwa Penggugat telah berusaha menemui Para Tergugat baik melalui pihak Kepolisian maupun pihak Kelurahan Tebing Tinggi Okura untuk dilakukan mediasi namun Para Tergugat tidak mau menemui Penggugat,



sehingga mengakibatkan kerugian bagi diri Penggugat karena tidak bisa menguasai tanah hak milik dia sendiri (objek perkara aquo).

15. Bahwa tujuan Penggugat menghubungi Para Tergugat untuk menjelaskan bahwa tanah hak milik Penggugat (Objek Perkara Aquo) tidak ada lagi hubungan hukum dengan Kakek Para Tergugat yang dapat dibuktikan secara hukum yaitu :
- Tanah seluas $\pm 12.500 \text{ M}^2$ (objek perkara aquo) dahulu (awalnya) benar milik Abu Bakar alias Abu (kakek para Tergugat) **namun pada tahun 1994 telah dijual oleh Abu Bakar alias Abu (kakek para Tergugat) semasa hidupnya kepada Saudara Fadri Budiono** yang dapat dibuktikan secara hukum berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah Tebing Tinggi Okura dengan Reg. Nomor : 411/SKGR/T.T/XI/94 tanggal 28 November 1994 dan Camat Bukit Raya dengan Reg. Nomor : 3271/BR/94 tanggal 28 November 1994 (lihat poin "4" diatas tentang Historis/sejarah tanah).
 - Tanah seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (objek perkara aquo) tidak ada hubungannya dengan Abu Bakar alias Abu kakek Para Tergugat (lihat poin "4" diatas tentang Historis/sejarah tanah).
16. Bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai Tanah hak milik penggugat (Objek Perkara Aquo) Tanpa hak sangat mengakibatkan kerugian kepada diri Penggugat sehingga Perbuatan Para Tergugat telah dapat dinyatakan secara hukum telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Ondrechtmatige Daad) kepada Penggugat.
17. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam perkara aquo merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 undang-undang hukum perdata yang menyatakan :
- "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*
18. Bahwa menurut pendapat Dr.Munir Fuady, SH, MH , LL M dalam bukunya "Perbuatan melawan hukum : Pendekatan Kontemporer", Citra Aditya Bhakti Press, Bandung, 2002,hal. 19 mengemukakan :
- "Pihak korban adalah siapa yang menderita kerugian karena adanya perbuatan melawan hukum tersebut. Pasal 1365 BW tidak membedakan para korban tersebut."



Sehingga dikaitkan dengan perkara aquo Penggugat jelas mempunyai dasar untuk menggugat (cause of action), karena pihak korban yang dirugikan oleh perbuatan melawan hukum Para Tergugat.

19. Bahwa dasar kepemilikan tanah hak milik Penggugat adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Lurah Tebing Tinggi Okura dan diketahui Camat Bukit Raya yang merupakan pejabat yang berwenang maka sudah sepantas dan selayaknya menurut hukum dinyatakan sah dan berharga dengan segala akibat hukumnya terhadap bukti kepemilikan Penggugat.

20. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat didukung oleh alat bukti kuat dan sah secara hukum maka sudah sepantasnya secara hukum untuk menyatakan dan menetapkan dua bidang dalam satu hamparan yang sempadan langsung seluas $\pm 22.500 \text{ M}^2$ (dua puluh dua ribu lima ratus meter persegi) dikuasai berdasarkan **dua Surat**

Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yaitu :

a. Berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang diketahui oleh Lurah Tebing Tinggi Okura dengan Reg. Nomor : 17/SKGR/TTO/I/2002 tanggal 30 Januari 2002 dan Camat Bukit Raya dengan Reg. Nomor : 176/BR/2002 tanggal 31 Januari 2002 **seluas $\pm 12.500 \text{ M}^2$ atas nama Santoso/Penggugat** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah Santoso (objek perkara aquo) yang diperoleh dengan cara membeli dari Ali Amran -----185 m
- Sebelah Selatan dengan Tanah Gunadi -----185 m
- Sebelah Barat dengan Jalan yang pada saat ini dikenal dengan nama Jl. Raja Panjang -----40 m
- Sebelah Timur dengan Tanah Hasni. M. Nur telah dijual kepada pihak lain sekarang atas nama Yogie Azhar Ambiar-----95 m

b. Berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang diketahui oleh Lurah Tebing Tinggi Okura dengan Reg. Nomor : 36/SKGR/TTO/II/2002 tanggal 25 Februari 2002 dan Camat Bukit Raya dengan Reg. Nomor : 440/BR/2002 tanggal 1 Maret 2002 **seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (sepuluh ribu meter persegi) atas nama Santoso/Penggugat** (vide bukti) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah Hardi, dan Hardi telah menjual tanahnya kepada Lim Siak Ling (Aleng)-----188 m

Halaman 10 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 217/Pdt.G/2021/PN Pbr



- Sebelah Selatan dengan Tanah Santoso (penggugat) yang merupakan Objek Perkara Aquo -----200 m
- Sebelah Barat dengan Jalan yang pada saat ini dikenal dengan nama Jl. Raja Panjang -----52 m
- Sebelah Timur dengan Tanah M. Ali Gidang telah dijual kepada pihak lain sekarang atas nama Yogie Azhar Ambiar-----52 m

Adalah **hak milik Penggugat serta menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja untuk meninggalkan dan mengosongkan serta mengembalikan objek perkara aquo kepada Penggugat.**

21. Bahwa guna menjamin Gugatan Penggugat dikemudian hari dan menghindari Para Tergugat untuk mengalihkan objek Perkara Aquo kepada pihak lain maka sudah sepantas dan selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) diatas objek Perkara Aquo.

22. Bahwa dikarenakan perbuatan Para Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum (ondrechtmatige daad) kepada diri Penggugat yang mengakibatkan kerugian maka sudah sepantas dan selayaknya menurut hukum Para Tergugat mengganti kerugian Materil dan Imateril sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata.

Bahwa kerugian Materil dan Imateril yang diderita oleh Penggugat dan harus ditanggung oleh Para Tergugat adalah :

a. Kerugian Materil

Penggugat tidak dapat mengelola Objek Perkara Aquo dan Penggugat **telah mengeluarkan biaya** yang cukup besar untuk mempertahankan haknya dengan melakukan upaya hukum Pidana dengan membuat Laporan ke Polda Riau serta upaya hukum Perdata melakukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru sehingga Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

b. Kerugian Imateril

Bahwa Perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek perkara aquo sehingga Penggugat merasa dilecehkan dan tidak dihargai oleh Para Tergugat maka sudah sepantas dan selayaknya menurut hukum Penggugat meminta ganti kerugian Moril atau Imateril sebesar Rp.



1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) yang harus dibayar Tergugat secara seketika dan sekaligus.

23. Bahwa untuk menjamin Pelaksanaan Putusan Pengadilan atas Gugatan Penggugat, maka sudah selayaknya dan sepantasnya menurut hukum Penggugat memohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo untuk membebaskan uang paksa (Dwangsom) kepada Para Tergugat sebesar **Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)** untuk setiap hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan dalam Perkara Aquo.
24. Bahwa mengingat Gugatan Penggugat yang diajukan cukup kuat dasar hukum dan alasannya, maka wajar bila putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Tergugat melakukan upaya hukum, Verzet, Banding, dan Kasasi. **(Uit Voerbaar Bij Voorraad)** dan menetapkan serta membebani seluruh biaya Perkara yang timbul dalam Perkara Aquo kepada Para Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Ondrechtmatige Daad) kepada Penggugat.
3. Menyatakan dan menetapkan dua bidang tanah yang terletak pada satu hamparan yang bersempadanan langsung seluas $\pm 22.500 \text{ M}^2$ (dua puluh dua ribu lima ratus meter persegi) adalah hak milik Penggugat yang **dikuasai berdasarkan dua Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR)** yaitu :
 - a. Berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang diketahui oleh Lurah Tebing Tinggi Okura dengan Reg. Nomor : 17/SKGR/TTO/I/2002 tanggal 30 Januari 2002 dan Camat Bukit Raya dengan Reg. Nomor : 176/BR/2002 tanggal 31 Januari 2002 **seluas $\pm 12.500 \text{ M}^2$ atas nama Santoso/Penggugat** dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Tanah Santoso (objek perkara aquo) yang diperoleh dengan cara membeli dari Ali Amran -----185 m
 - Sebelah Selatan dengan Tanah Gunadi -----185 m



- Sebelah Barat dengan Jalan yang pada saat ini dikenal dengan nama Jl. Raja Panjang -----40 m
 - Sebelah Timur dengan Tanah Hasni. M. Nur telah dijual kepada pihak lain sekarang atas nama Yogie Azhar Ambiar-----95 m
- b. Berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang diketahui oleh Lurah Tebing Tinggi Okura dengan Reg. Nomor : 36/SKGR/TTO/II/2002 tanggal 25 Februari 2002 dan Camat Bukit Raya dengan Reg. Nomor : 440/BR/2002 tanggal 1 Maret 2002 **seluas ± 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) atas nama Santoso/Penggugat** dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan Tanah Hardi, dan Hardi telah menjual tanahnya kepada Lim Siak Ling (Aleng)-----188 m
 - Sebelah Selatan dengan Tanah Santoso (penggugat) yang merupakan Objek Perkara Aquo -----200 m
 - Sebelah Barat dengan Jalan yang pada saat ini dikenal dengan nama Jl. Raja Panjang -----52 m
 - Sebelah Timur dengan Tanah M. Ali Gidang telah dijual kepada pihak lain sekarang atas nama Yogie Azhar Ambiar-----52 m
4. Menyatakan dan menetapkan **seluruh bukti dasar kepemilikan Penggugat adalah sah dan berharga dengan segala akibat hukumnya yaitu :**
- a. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang diketahui oleh Lurah Tebing Tinggi Okura dengan Reg. Nomor : 17/SKGR/TTO/I/2002 tanggal 30 Januari 2002 dan Camat Bukit Raya dengan Reg. Nomor : 176/BR/2002 tanggal 31 Januari 2002 seluas ± 12.500 M² (dua belas ribu lima ratus meter persegi) atas nama Santoso.
- b. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang diketahui oleh Lurah Tebing Tinggi Okura dengan Reg. Nomor : 36/SKGR/TTO/II/2002 tanggal 25 Februari 2002 dan Camat Bukit Raya dengan Reg. Nomor : 440/BR/2002 tanggal 1 Maret 2002 seluas ± 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) atas nama Santoso.
5. Menyatakan Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**) yang diletakkan diatas objek Perkara Aquo adalah sah dan berharga dengan segala akibat hukumnya.
6. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai Objek Perkara Aquo seluas ± 22.500 M² (dua puluh dua

Halaman 13 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 217/Pdt.G/2021/PN Pbr



ribu lima ratus meter persegi) untuk meninggalkan dan mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat yaitu Kerugian Materil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kerugian Imateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang dibayar secara seketika dan sekaligus.
8. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar **Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)** perhari setiap hari keterlambatan dalam memenuhi keputusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde).
9. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Ult Voerbaar Bij Voorraad) meskipun ada Verzet, Banding dan kasasi.
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos Perkara yang timbul dalam Perkara Aquo.

SUBSIDER

Atau apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk **Penggugat dan Para Tergugat** menghadap masing-masing kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Februari 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan dipersidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya telah diperbaiki oleh Penggugat terkait alamat yang terlampir di dalam surat gugatan dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V dirubah menjadi tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat melalui kuasanya memberikan jawaban pada tanggal 10 Maret 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Tentang Subyek Gugatan Kabur (*Obscure Libelli*).

Halaman 14 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 217/Pdt.G/2021/PN Pbr



- Bahwa, di dalam gugatannya, Penggugat hanya menuliskan identitas Subyek Para Tergugat dengan menyebut Nama dan Alamat Para Tergugat saja, tanpa menjelaskan Usia atau Umur, Tempat/Tanggal lahir, Agama/Kepercayaan yang dianut dan Status perkawinan serta Pekerjaan dari Para Tergugat, sebagaimana yang ditulis Penggugat pada gugatannya. Selanjutnya lebih dari hal tersebut, Penggugat juga **tidak menjelaskan tentang Jenis Kelamin diantara Para Tergugat**; sebagai contoh: Apakah Tergugat I (SAFTIANA) berjenis kelamin Laki-laki atau Perempuan. Demikian pula dengan Tergugat II (SANTI MUSTIKA) dan hal yang sama seterusnya sampai dengan Tergugat V (RANA SUMARTI), karena menjelaskan Jenis Kelamin dari Para Tergugat adalah hal yang sangat penting. Oleh karenanya, jelas sekali Subyek Tergugat dalam gugatan Penggugat adalah kabur atau tidak jelas (*Obscure Libelli*) ;

2. Eksepsi Tentang Obyek Gugatan Kabur (*Obscure Libelli*).

- Bahwa, pada **angka 1 Posita** gugatan Penggugat; Penggugat menjelaskan memiliki dua bidang tanah (obyek perkara) terletak dalam satu hamparan yang bersempadan langsung dengan total **seluas: ± 22.500 M² (lebih kurang dua puluh dua ribu lima ratus Meter persegi)**; dan pada **angka 2 Posita** gugatan Penggugat; Penggugat juga menjelaskan luas masing-masing obyek perkara, antara lain: a. Berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang diketahui oleh Lurah Tebing Tinggi Okura dengan Reg. Nomor: 17/SKGR/TTO/II/2002 tanggal 30 Januari 2002 dan Camat Bukit Raya dengan Reg. Nomor: 176/BR/2002 tanggal 31 Januari 2002 **seluas: ± 12.500 M² (lebih kurang dua belas ribu lima ratus Meter persegi)** atas nama SANTOSO/Penggugat; dan b. Berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang diketahui oleh Lurah Tebing Tinggi Okura dengan Reg. Nomor: 36/SKGR/TTO/II/2002 tanggal 25 Februari 2002 dan Camat Bukit Raya dengan Reg. Nomor: 440/BR/2002 tanggal 1 Maret 2002 **seluas: ± 10.000 M² (lebih kurang sepuluh ribu Meter persegi)** atas nama SANTOSO/Penggugat. Sementara itu, berdasarkan fakta di lapangan dapat dibuktikan bahwa **tanah (Obyek Perkara) yang dikuasai Para Tergugat adalah hanya seluas: + 12.330 M² (lebih kurang dua belas ribu tiga ratus tiga puluh Meter persegi)**. Hal ini mengakibatkan obyek perkara menjadi

Halaman 15 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 217/Pdt.G/2021/PN Pbr



kabur, dengan alasan hukum; bahwa berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung R. I. tanggal 21 Agustus 1974, Reg. No. 565 K/Sip/1973**, menentukan :

“kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”.

- Bahwa, Yurisprudensi tersebut sangat sesuai dengan perkara ini, kiranya mohon kepada Majelis Hakim untuk diterapkan sesuai dengan konsekwensi hukumnya ;

3. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur (*Obscure Libelli*).

- a. Bahwa, pada **angka 5 Petitum** gugatan Penggugat, **tidak didukung** oleh **angka 21 positanya**; dimana Penggugat dalam gugatannya tidak mendalilkan per-mohonan untuk mengajukan Sita Jaminan (***Conservatoir Beslag***) terhadap tanah dan bangunan milik Para Tergugat; sebelum pokok perkara diperiksa, sekaligus menyatakan bahwa Sita Jaminan tersebut adalah sah, kuat dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena, petitum gugatan Penggugat tersebut tidak didukung dengan dalil-dalil pada positanya. maka hal ini telah mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur ;
- b. Bahwa, pada **angka 8 Petitum** gugatan Penggugat, **tidak didukung** oleh **angka 23 positanya**; dimana Penggugat dalam gugatannya tidak mendalilkan apakah akibat lalainya Para Tergugat dalam melaksanakan putusan ini telah merugikan Penggugat, sehingga Para Tergugat dibebani untuk membayar uang paksa (***dwangsom***) sebesar **Rp. 200.000,- (Terbilang: dua ratus ribu rupiah)** untuk setiap hari, terhitung sejak putusan perkara in casu telah mempunyai kekuatan hukum tetap (***inkracht van gewijsde***). Oleh karena, petitum gugatan Penggugat tersebut tidak didukung dengan dalil-dalil pada positanya. maka hal ini telah mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur ;
- c. Bahwa, pada **angka 9 Petitum** gugatan Penggugat, **tidak didukung** oleh **angka 24 positanya**; dimana Penggugat dalam gugatannya tidak mendalilkan apakah akibat lalainya Para Tergugat dalam melaksanakan putusan ini telah merugikan Penggugat atau untuk menjaga kepentingan Penggugat, agar Para Tergugat tidak lalai untuk membayar kerugian kepada Penggugat, maka perlu keputusan yang dapat dijalankan lebih dahulu secara serta merta (***uit voerbaar bij voorraad***), walaupun ada perlawanan (***verzet***), banding atau kasasi.

Halaman 16 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 217/Pdt.G/2021/PN Pbr



Oleh karena, petitum gugatan Penggugat tersebut tidak didukung dengan dalil-dalil pada positanya. M a k a hal ini telah mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Tergugat mohon kepada Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara in casu, untuk menerima Eksepsi Para Tergugat seluruhnya dan menyatakan Gugatan Penggugat "**tidak dapat diterima**" (***Niet Onvankelijk Verklaard***);

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa, semua alasan yang telah dikemukakan dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari Jawaban dalam pokok perkara ;
- Bahwa, Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali secara t e g a s diakui kebenarannya oleh Para Tergugat pada Jawaban di bawah ini :

1. Bahwa Para Tergugat **menolak posita gugatan** Penggugat yang diuraikan pada **point 1. dan 2., halaman ke-dua** dengan tanggapan dan alasan bantahan adalah sebagai berikut :

a. Bahwa, adalah **tidak benar Tanah (Obyek Perkara) milik dari Penggugat**, karena sebagai Ahli Waris, obyek perkara telah Para Tergugat miliki dan kuasai **sejak bulan Januari 2015**, yang diperoleh dengan cara **warisan** atau **turun waris** dari ibu Para Tergugat bernama: **SAIYAH** (telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2015) dimana sebelumnya yang bersangkutan juga mewarisi Obyek Perkara dari ayahnya (Kakek Para Tergugat) yakni seorang Laki-laki bernama: **ABU BAKAR** (telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2006), selaku pemilik semula atas Obyek Perkara **yang diperolehnya dengan cara tebas-tebang** dan sebahagian **diperoleh dengan cara dibeli** oleh yang bersangkutan (ABU BAKAR/Kakek Para Tergugat) kepada seorang Laki-laki bernama: **DARNAS**;

b. Bahwa, pada mulanya sewaktu Kakek Para Tergugat (ABU BAKAR) masih hidup, **Tanah tersebut luasnya + 5 Ha (lebih dari lima Hektar)** atau **+ 50.000 M² (lebih dari lima puluh ribu Meter persegi)**, selanjutnya pada akhir tahun 2005, sebagian besar dari tanah tersebut dijual oleh Kakek Para Tergugat (ABU BAKAR)

Halaman 17 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 217/Pdt.G/2021/PN Pbr



kepada seorang Laki-laki bernama: SULKAN, yakni **seluas: \pm 39.755 M² (lebih kurang tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima Meter persegi)**. Kemudian sisa tanah setelah penjualan tanah tersebut oleh Kakek Para Tergugat (ABU BAKAR) adalah **seluas: \pm 12.330 M² (lebih kurang dua belas ribu tiga ratus tiga puluh Meter per-segi)** adalah merupakan **OBYEK PERKARA yang dikuasai Para Tergugat dalam perkara ini ;**

c. Bahwa, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, tanah (Obyek Perkara), dimaksud telah dimiliki dan dikuasai dengan baik secara terus menerus oleh Para Tergugat **sejak tahun 2015** setelah ibu Para Tergugat (SAIYAH) meninggal dunia, dimana obyek perkara tetap dibersihkan dan ditanami dengan berbagai tanaman, terutama sekali telah ditanami dengan tanaman Kelapa Sawit **sebanyak \pm 200 (lebih kurang dua ratus) batang Kelapa Sawit** dan tidak ada gangguan dan hambatan serta keberatan dari pihak manapun juga, **dengan luas: \pm 12.330 M² (lebih kurang dua belas ribu tiga ratus tiga puluh Meter per-segi)**, terletak di **Jalan Raja Panjang, RT. 02 / RW. 04, Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru**, dengan batas-batas Sempadan dan ukurannya adalah sebagai berikut :

- Sebelah **Utara** : dengan **Tanah Milik ALI AMRAN, Ukuran: 180 M;**
- Sebelah **Selatan** : dengan **Tanah Milik SULKAN, Ukuran: 180 M;**
- Sebelah **Timur** : dengan **Tanah Milik SULKAN, Ukuran: 85 M;**
- Sebelah **Barat** : dengan **Jalan Raja Panjang, Ukuran: 52 M;**

d. Bahwa terkait dengan kepemilikan obyek perkara tersebut, maka sebagai warga negara yang baik dan taat akan pajak, terhitung sejak tahun 2008 sampai saat ini tahun 2021 Tergugat untuk setiap tahunnya tetap dan selalu melunasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas obyek perkara, sebagaimana **SPPT PBB NOP.: 14.71.120.006.001-0531.0 dan SPPT PBB NOP.: 14.71.120.006.001-0532.0, masing-masing masih a.n. SULKAN (Bukti T.I s/d T.V) ;**

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelaslah bahwa obyek perkara bukanlah milik Penggugat, akan tetapi adalah milik Para



Tergugat yang diperoleh dengan cara **warisan** atau **turun waris** dari ibu Para Tergugat bernama: **SAIYAH** (Almarhummah) dan yang bersangkutan juga mewarisi Obyek Perkara dari ayahnya seorang Laki-laki bernama: **ABU BAKAR** sebagai pemilik semula dari tanah obyek perkara; dimana yang bersangkutan belum pernah menjual tanah obyek perkara tersebut kepada siapapun, **kecuali kepada seorang Laki-laki bernama: SULKAN**. Oleh karena itu, Para Tergugat mohon, kiranya kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini menolak atau setidaknya tidak-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

2. Bahwa Penggugat **telah keliru dengan posita gugatannya** sebagaimana diuraikan pada **point 3. halaman ke-tiga** yang mengatakan: **"Bahwa Sceets Kaart (Peta Situasi Tanah) obyek perkara a quo adalah:;... dst,"**; dengan alasan bantahan adalah sebagai berikut;

- Bahwa, sebagaimana yang telah dijelaskan pada **point 1.c.** di atas, dimana Para Tergugat hanya menguasai tanah (obyek perkara) **seluas: \pm 12.330 M² (lebih kurang dua belas ribu tiga ratus tiga puluh Meter per-segi)**; sementara dalil gugatan Penggugat sebagaimana Sceets Kaart (Peta Situasi Tanah) obyek perkara a quo adalah **seluas: \pm 22.500 M² (lebih kurang dua puluh dua ribu lima ratus Meter persegi)**. Hal tersebut terdapat perbedaan yang sangat menyolok antara luas obyek perkara yang digugat oleh Penggugat dengan luas obyek perkara yang dikuasai Para Tergugat. Oleh karenanya wajar apabila gugatan-nya ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima ;

3. Bahwa Penggugat **tidak benar dan telah keliru dengan posita gugatannya** sebagai-mana diuraikan pada **point 4.a. dan 4.b. halaman ke-empat dan ke-lima.** yang mengatakan: **"Bahwa tanah hak milik Penggugat yang diterangkan pada point "2" diperoleh dengan cara membeli, dengan historis tanah (sejarah) sebagai berikut;... dst"**; masing-masing dengan tanggapan dan alasan bantahan sebagai berikut;

a. Bahwa, sebagaimana dalil gugatan Penggugat terhadap tanah seluas: **\pm 12.500 M² (lebih kurang dua belas ribu lima ratus Meter persegi)**, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang diketahui oleh Lurah Tebing Tinggi Okura dengan Reg. Nomor: 17/SKGR/TTO//2002 tanggal 30 Januari 2002 dan Camat Bukit Raya

Halaman 19 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 217/Pdt.G/2021/PN Pbr



dengan Reg. Nomor: 176/BR/2002 tanggal 31 Januari 2002, adalah **tidak benar dan telah keliru sama sekali**, karena obyek perkara yang didalilkan Penggugat tersebut **tidak pernah dikuasai oleh Para Tergugat**, karena tanah tersebut telah dijual oleh Kakek Para Tergugat (ABU BAKAR) kepada seorang Laki-laki bernama: SULKAN sejak **bulan Oktober 2005** dan sampai saat ini tetap dikuasai dengan baik oleh SULKAN dan menanami tanah tersebut dengan tanaman Kelapa Sawit ;

Bahwa, lebih lanjut secara historis dapat pula Para Tergugat menjelaskan, bahwa berdasarkan informasi dari ibu Para Tergugat (SAIYAH), sejak tahun 1982 tanah tersebut dahulunya berasal dari tebas tebang Kakek Para Tergugat (ABU BAKAR) telah dimiliki dan dikuasai dengan baik oleh yang bersangkutan dan **tidak pernah dijual** oleh Kakek Para Tergugat (ABU BAKAR) **kepada siapapun, kecuali kepada SULKAN** sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Dengan demikian, maka hal ini telah dapat membantah dalil Penggugat yang menyatakan ABU BAKAR alias ABU (Kakek Para Tergugat) telah menjual tanahnya kepada FAJRI BUDIONO berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah Tebing Tinggi Okura dengan Reg. No: 411/SKGR/TT/XI/94 tanggal 28 Nopember 1994 dan Camat Bukit Raya Reg. No: 3271/BR/94 tanggal 28 Nopember 1994 ;

- b.** Bahwa, demikian pula dengan dalil gugatan Penggugat terhadap tanah seluas: $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (lebih kurang sepuluh ribu Meter persegi), berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang diketahui oleh Lurah Tebing Tinggi Okura dengan Reg. Nomor: 36/SKGR/TTO/II/2002 tanggal 25 Februari 2002 dan Camat Bukit Raya dengan Reg. Nomor: 440/BR/2002 tanggal 1 Maret 2002; adalah **tidak benar sama sekali**, karena obyek perkara yang didalilkan Penggugat tersebut **pada saat ini dikuasai oleh Para Tergugat**, adalah merupakan bagian Sisa tanah yang sebahagian besar telah dijual kepada SULKAN, dimana sejak meninggalnya ibu Para Tergugat (SAIYAH), tanah (Obyek Perkara) tersebut tetap Para Tergugat kuasai dengan baik dan menanaminya dengan tanaman Kelapa Sawit ;



Bahwa, secara historis juga dapat Para Tergugat menjelaskan, bahwa berdasarkan informasi dari ibu Para Tergugat (SAIYAH), **sejak tahun 2005** tanah tersebut dahulunya berasal dari tanah milik seorang Laki-laki bernama: **DARNAS** yang dibeli oleh Kakek Para Tergugat (ABU BAKAR) telah dimiliki dan dikuasai dengan baik oleh yang bersangkutan dan **tidak pernah dijual** oleh Kakek Para Tergugat (ABU BAKAR) **kepada siapapun**, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Dengan demikian, maka hal ini telah dapat membantah dalil Penggugat yang menyatakan ALI AMRAN telah menjual tanahnya kepada SANTOSO (Penggugat) berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah Tebing Tinggi Okura dengan Reg. No: 36/SKGR/TTO/II/2002 tanggal 25 Februari 2002 dan Camat Bukit Raya Reg. No: 440/BR/2002 tanggal 01 Maret 2002 ;

4. Bahwa Penggugat **tidak benar dengan posita gugatannya** sebagaimana diuraikan pada **point 5. Dan 6. halaman ke-lima.** yang mengatakan: **"Bahwa bukti obyek perkara a quo adalah milik Penggugat juga dapat dibuktikan secara hukum yaitu pada tahun 2017 terjadi sengketa Sempadan (batas tanah) sebelah Selatan antara Panggugat dengan Saudara SULKAN atas obyek perkara. Berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang diketahui oleh Lurah Tebing Tinggi Okura dengan Reg. Nomor: 17/SKGR/TTO/I/2002 tanggal 30 Januari 2002,... dst"**; selanjutnya juga menyatakan: **"Bahwa terhadap sengketa Sempadan antara Penggugat dengan Saudara SULKAN telah diselesaikan secara musyawarah yang dapat dibuktikan secara hukum berdasarkan Surat Perjanjian tanggal 22 Nopember 2017,... dst"**; masing-masing dengan tanggapan dan alasan bantahan sebagai berikut ;
 - a. Bahwa, dengan adanya atau munculnya gugatan Perdata terhadap SULKAN dari seorang Laki-laki bernama: **Ir. H. GUNADI, MM. (PENGGUGAT dalam Perkara Perdata No. 91/Pdt.G/2018/PN.Pbr. tanggal 02 April 2018), terhadap tanah (obyek perkara) yang sama, telah dapat membantah dan membatalkan dalil gugatan Penggugat,** karena SULKAN sebagai Tergugat dalam perkara tersebut telah menyatakan **bahwa batas Sempadan sebelah Utara adalah dengan Tanah Milik SAIYAH (Ibu Para Tergugat dalam**



perkara ini) dan bukan dengan Penggugat (SANTOSO dalam perkara ini). Bahwa tanah tersebut bukanlah tanah (Obyek Perkara) yang dikuasai oleh Para Tergugat '

- b. Bahwa, dengan adanya gugatan Perdata terhadap SULKAN dari seorang Laki-laki bernama: **Ir. H. GUNADI, MM. (PENGGUGAT dalam Perkara Perdata No. 91/ Pdt.G/2018/PN.Pbr. tanggal 02 April 2018)** dengan serta merta **telah membatalkan Surat Perjanjian tanggal 22 Nopember 2017** tersebut. Hal tersebut juga tidak ada kaitannya dengan tanah (obyek perkara) yang dimiliki dan dikuasai oleh Para Tergugat dalam perkara in casu ;
5. Bahwa Penggugat **telah keliru dan tidak benar dengan posita gugatannya** sebagai-mana diuraikan pada **point 7., 8., 9. dan 10. halaman ke-enam**; masing-masing dengan tanggapan dan alasan bantahan sebagai berikut ;
 - a. Bahwa, sepanjang yang Para Tergugat ketahui selama ini, terhadap tanah seluas: **seluas: ± 22.500 M² (lebih kurang dua puluh dua ribu lima ratus Meter persegi)** tersebut, yang didalilkan Penggugat (SANTOSO) sebagai miliknya, belum pernah Para Tergugat melihat Penggugat tetap menjaga, merawat dan membersihkan semak belukar yang tumbuh di atas tanah tersebut; apalagi tetap menguasai tanah tersebut; adalah sangat mustahil bagi Para Tergugat untuk bisa menguasai tanah obyek perkara dimaksud ;
 - b. Bahwa, justru pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2021 sekira jam 15.30 WIB sore Penggugat dengan memakai Jasa orang suruhannya bernama: **ABDUL RAHIM JAHISA dkk.**, telah melakukan tindakan **pengrusakan tanaman** milik Para Tergugat dengan cara melindas beberapa tanaman kelapa Sawit Milik Para Tergugat yang masih kecil dan selanjutnya juga melakukan tindakan **pengrusakan tanaman dan Plang Nama di atas tanah** milik SULKAN yang dilakukan secara bersama terhadap tanah obyek perkara milik Para Tergugat dan tanah milik Saudara SULKAN selaku Korban. Perbuatan dan tindakan mana dilakukan dengan cara: **sengaja melakukan pengrusakan tanaman Kelapa Sawit dengan menggunakan alat berat Eskavator dan mencabut Plang Nama dan membuat parit di atas lahan/tanah tersebut secara tidak sah yang bersifat melawan hukum karena hal tersebut dilakukan tanpa izin dari Para**



Tergugat dan Saudara SULKAN selaku pemilik yang sah atas lahan/tanah dimaksud.

Atas kejadian tersebut Saudara SULKAN telah melaporkannya kepada pihak Polresta Pekanbaru dan pada saat ini sedang dalam proses penyidikan ;

- c. Bahwa, perbuatan dan tindakan Penggugat sebagaimana tersebut di atas dilakukan Penggugat tanpa izin dan persetujuan dari Para Tergugat dan SULKAN, sehingga wajar Para Tergugat dan SULKAN untuk menghentikan perbuatan dari orang suruhan Penggugat (ABDUL RAHIM JAHISA, dkk.) ;
 - d. Bahwa, tindakan dari Para Tergugat dan SULKAN menghentikan perbuatan dari orang suruhan Penggugat (ABDUL RAHIM JAHISA, dkk.) di atas tanah obyek perkara, Penggugat justru telah melaporkan Para Tergugat dan SULKAN kepada pihak Kepolisian (Polda Riau) ;
6. Bahwa Penggugat **telah keliru dan tidak benar dengan posita gugatannya** sebagai-mana diuraikan pada **point 11. halaman ke-enam**; dengan tanggapan dan alasan bantahan sebagai berikut ;
- Bahwa, tanaman kelapa sawit tersebut di atas tanah obyek perkara telah ditanami sebelumnya oleh Para Tergugat, dan bahwa tanaman yang dilihat oleh orang suruhan Penggugat (ABDUL RAHIM JAHISA, dkk.) tersebut adalah tanaman sisipan akibat mati dilindas oleh alat berat Eskavator pihak Penggugat. Dan tindakan Para Tergugat memasang Spanduk atau Plang Nama atas Nama Para Tergugat adalah hal yang sangat wajar dengan tujuannya untuk memberitahukan kepada pihak ketiga atau Penggugat bahwa tanah obyek perkara yang ditanamai Para Tergugat tersebut adalah hak milik Para Tergugat selaku Ahli Waris dari Almarhumah SAIYAH Binti ABU BAKAR ;
7. Bahwa Penggugat **tidak benar dengan posita gugatannya** sebagaimana diuraikan pada **point 12. halaman ke-tujuh**; dengan tanggapan dan alasan bantahan sebagai berikut ;
- Bahwa, yang ditulis dalam Spanduk atau Plang Nama tersebut adalah "TANAH INI ADALAH MILIK AHLI WARIS SAIYAH BINTI ABU BAKAR :
1. SAFTIANA;
 2. SANTI MUSTIKA;
 3. NOFRI YOURPANDO;

Halaman 23 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 217/Pdt.G/2021/PN Pbr



4. RANA SUMARTI.

Dan bukan sebagaimana yang didalilkan Penggugat ;

8. Bahwa Penggugat **telah keliru dan tidak benar dengan posita gugatannya** sebagai-mana diuraikan pada **point 13. halaman ke-tujuh;** dengan tanggapan dan alasan bantahan sebagai berikut ;

- Bahwa, obyek perkara yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah sebagian dari obyek perkara yang digugat oleh Penggugat yakni **seluas: ± 12.330 M² (lebih kurang dua belas ribu tiga ratus tiga puluh Meter per-segi)** yang pada mulanya benar berasal dari Kakek Para Tergugat bernama ABU BAKAR **tanpa embel-embel dengan alias ABU ;**

9. Bahwa Penggugat **tidak benar dengan posita gugatannya** sebagai-mana diuraikan pada **point 14. halaman ke-tujuh;** dengan tanggapan dan alasan bantahan sebagai berikut ;

- Bahwa, justru pihak Penggugat telah mengintimidasi Para Tergugat jika tidak menyerahkan obyek perkara kepada Penggugat, sementara itu Penggugat pun telah melaporkan SULKAN ke POM-AU, juga telah melaporkan ZULBAIDI sebagai Penjaga tanah milik SULKAN ke Polda Riau ;

10. Bahwa Penggugat **telah keliru dan tidak benar dengan posita gugatannya** sebagai-mana diuraikan pada **point 15. halaman ke-tujuh;** dengan tanggapan dan alasan bantahan sebagai berikut ;

- a. Bahwa, obyek perkara **seluas: ± 12.500 M² (lebih kurang dua belas ribu lima ratus Meter persegi)** sebagaimana dalil Penggugat, tidak pernah dijual kepada FAJRI BUDIONO, akan tetapi hanya dijual oleh Kakek Para Tergugat kepada SULKAN (vide point 3.a. Jawaban Para Tergugat) ;

- b. Bahwa, sedangkan obyek perkara **seluas: ± 10.000 M² (lebih kurang dua belas ribu lima ratus Meter persegi)** sebagaimana dalil Penggugat, tidak pernah dijual kepada siapapun, karena tanah tersebut adalah merupakan sisa tanah setelah dijual kepada SULKAN oleh Kakek Para Tergugat (ABU BAKAR), dimana dahulunya nberasal dari pembelian Kakek Para Tergugat (ABU BAKAR) kepada DARNAS (vide point 3.b. Jawaban Para Tergugat) ;

11. Bahwa Penggugat **telah keliru dan tidak benar dengan posita gugatannya** sebagai-mana diuraikan pada **point 16., 17., dan 18.**



halaman ke-delapan; dengan tanggapan dan alasan bantahan sebagai berikut ;

- Bahwa, bagaimana mungkin perbuatan Para Tergugat menguasai tanah obyek perkara dapat dinyatakan secara hukum telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1365 BW**, dimana penguasaan dan pengelolaan tanah obyek perkara oleh Para Tergugat adalah sah menurut hukum, karena obyek perkara bukanlah milik Penggugat, akan tetapi adalah milik Para Tergugat yang diperoleh dengan cara warisan atau turun waris dari Almarhumah ibu Para Tergugat bernama: SAIYAH sebagai Ahli Waris dari dari Tn. ABU BAKAR selaku pemilik semula dari tanah obyek perkara ;

12.Bahwa Penggugat **telah keliru dan tidak benar dengan posita gugatannya** sebagai-mana diuraikan pada **point 19. dan 20. halaman ke-delapan dan ke-sembilan**; dengan tanggapan dan alasan bantahan sebagai berikut ;

- Bahwa, dasar kepemilikan tanah hak milik Penggugat berupa SKGR, belumlah dapat dinyatakan sebagai Akta Otentik, karena fungsi Lurah ataupun Camat yang bertanda tangan di atas surat tersebut bukanlah sebagai PPAT, sehingga perlu diuji terlebih dahulu keabsahan surat tersebut ;

13.Bahwa Penggugat **telah keliru dengan posita gugatannya** sebagaimana diuraikan pada **point 22. halaman ke-sepuluh** yang mengatakan: **"Bahwa dikarenakan perbuatan Para Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) kepada diri Penggugat yang mengakibatkan kerugian, maka sudah sepantasnya dan selayaknya menurut hukum Para Tergugat mengganti kerugian Materil dan Immateril sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Bahwa kerugian Materil dan Immateril yang diderita oleh Penggugat dan harus ditanggung oleh Para Tergugat adalah:.... dst"**; dengan tanggapan dan alasan bantahan sebagai berikut ;

- a. Bahwa, berhubung perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah obyek perkara tersebut **tidak dan/atau belum dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad)**, karena obyek perkara bukanlah milik



Penggugat; maka oleh karenanya Para Tergugat demi hukum tidak harus bertanggung jawab untuk mengembalik-an tanah obyek perkara kepada Peggugat ;

- b. Bahwa, demikian juga dengan kerugian materil yang dialami Peggugat sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Terbilang: satu milyar lima ratus juta Rupiah), **bukanlah menjadi tanggung jawab Tergugat** untuk membayar/mengganti kerugian ter-sebut kepada Peggugat ;

Bahwa, karena semua dalil-dalil Gugatan Peggugat tidak berdasarkan hukum serta tidak didukung oleh bukti-bukti kuat, maka beralasan hukum Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim, "**MENOLAK**" Gugatan Peggugat untuk seluruhnya ;

Bapak Ketua/Majelis Hakim Yth;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, kiranya mohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan E k s e p s i Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Peggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**);

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Peggugat untuk seluruhnya ;
- Setidak-tidaknya, Menyatakan gugatan Peggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**) ;
- Menghukum Peggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR

DAN / ATAU :

- Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil — adilnya (**Ex Aequo Et Bono**) ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, pihak Peggugat telah mengajukan Replik tertanggal 30 Maret 2022, dan Para Tergugat ltelah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 13 April 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, di persidangan Peggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan:  mahkamahagung.go.id

berikut:

1. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang diketahui oleh Lurah Tebing Tinggi Okura dengan Reg. Nomor : 17/SKGR/TTO/II/2022 tanggal 30 Januari 2002 dan Camat Bukit Raya dengan Reg. Nomor : 176/BR/2002 tanggal 31 Januari 2002 **seluas lebih kurang 12.500 M² (dua belas ribu lima ratus meter persegi) atas nama Santoso/Penggugat,** diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Tebing Tinggi Okura Nomor : 423/SKGD/T.T/VII/94 tanggal 10 Juli 1994 atas nama **Abu Bakar alias Abu** (kakek para Tergugat), diberi tanda P-1.a;
3. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah Tebing Tinggi Okura dengan Reg. Nomor : 411/SKGR/T.T/XI/94 tanggal 28 November 1994 dan Camat Bukit Raya dengan Reg. Nomor : 3271/BR/94 tanggal 28 November 1994 atas nama **Saudara Fajri Budiono yang di beli dari Abu Bakar Alias Abu (kakek para Tergugat),** diberi tanda P-1.b;
4. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah Tebing Tinggi Okura dengan Reg. Nomor : 273/SKGR/T.T/VIII/95 tanggal 28 Agustus 1995 dan Camat Bukit Raya dengan Reg. Nomor : 2553/BR/95 tanggal 30 Agustus 1995 atas nama **Saudara Upang Juwaeni yang di beli dari Fadri Budiono,** diberi tanda P-1.c;
5. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah Tebing Tinggi Okura dengan Reg. Nomor : 36/SKGR/TTO/II/2002 tanggal 25 Februari 2002 dan Camat Bukit Raya dengan Reg. Nomor : 440/BR/2002 tanggal 01 Maret 2002 atas nama **Seluas kurang lebih 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) atas nama Santoso/Penggugat yang di beli dari saudara Ali Amran,** diberi tanda P-2;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah Tebing Tinggi Okura dengan Reg. Nomor : 247/SKGD/T.T/IX/1995 tanggal 22 Agustus 1995 **luas tanah kurang lebih 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi)** atas nama **Ali Amran,** diberi tanda P-2.a;
7. Foto Plang di atas tanah penggugat (Aquo) yang berisi tulisan tanah ini milik ahli waris Saiyah Binti Abu Bakar yang berisikan nama Para Tergugat, diberi tanda P-3;

Halaman 27 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 217/Pdt.G/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotocopy Surat tanda penerimaan laporan polisi Nomor : STPL/106/III/2021/SPKT/RIAU tanggal 15 Maret 2021 atas nama Abdul Rahim Jahisa yang mendapatkan kuasa dari Santoso (penggugat), diberi tanda P-4;
9. Fotocopy Surat Perjanjian tanggal 22 November 2017 antara Penggugat (santoso) dengan saudara Sulkan (sepadan), diberi tanda P-5;
10. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Lim Siak Ling yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Tebing Tinggi Okura dengan Reg. Nomor : 237/5922/TTO/2012 tanggal 16 Agustus 2012 dan Camat Rumbai Pesisir dengan Reg. Nomor : 595.3/KRP-PEM/567 tanggal 16 Agustus 2012, diberi tanda P-6;
11. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Yogie Azhar Ambiar yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Tebing Tinggi Okura dengan Reg. Nomor : 119/592.2/TTO/2012 tanggal 24 Februari 2012 dan Camat Rumbai Pesisir dengan Reg. Nomor : 595.3/KRP-PEM/417 tanggal 15 Mei 2012, diberi tanda P-7;
12. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Ir.Gunadi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Tebing Tinggi Okura dengan Reg. No : 237/5922/TTO/2012 tanggal 16 Agustus 2012 dan Camat Rumbai Pesisir Reg. No : 595.3/KRP-PEM/567 tanggal 16 Agustus 2012, diberi tanda P-8;
13. Fotocopy Surat Pernyataan Ali Amran tanggal 26 Juni 2022, diberi tanda P-9;
14. Print Out Foto – Foto, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-16 tersebut telah diberi matarai cukup dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1a, P-1b, P-1c, P-2a, P-4, P-5, P-6, P-11, P-7 dan P-8, sedangkan bukti P-7 dan P-10 berupa Foto. Penggugat dalam perkara ini menghadirkan saksi sebanyak 4 (empat) orang yaitu : 1. **Indra Saputra**, 2. **Abd Tohir HS**, 3. **Abdul Rahim Jahisa** dan 4. **Fadjri Budiono** yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, di persidangan Para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No. 474.3/TTO/2009/16, tanggal 22



1. Oktober 2009, diberi tanda T.I s/d V-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris No.400/TTO/2009/59, TANGGAL 22 Oktober 2009, diberi tanda T.I s/d V-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor:147112/2006/9603, tanggal 5 Januari 2005, diberi tanda T.I s/d V-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No.02/UM-TU/1666/RSUD/2018, diberi tanda T.I s/d V-4;
5. Fotocopy Pengumuman Tanggal 19 Oktober 2005, diberi tanda T.I s/d V-5;
6. Fotocopy Surat Kesaksian, tanggal 03 Mei 2009, dari Saiyah, diberi tanda T.I s/d V-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan, tanggal 27 Desember 2005 dari Abu Bakar, diberi tanda T.I s/d V-7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan, tanggal 27 Desember 2005 Dari Darnas, diberi tanda T.I s/d V-8;
9. Fotocopy Berita Acara ulang peninjauan/ Pengecekan Tapal Batas Lahan Bapak Abu Bakar dengan Bapak H. Ali Amran yang terletak di RT.03/03 Kelurahan Tebing Tinggi Okura Kecamatan Rumbai Pesisir No. II/TTO/2005, tanggal 26 Desember 2005, diberi tanda T.I s/d V-9;
10. Fotocopy Surat Keterangan Kesaksian sempadan tanah, tanggal 17 November 2017, dari H. Ali Amran, diberi tanda T.I s/d V-10;
11. Fotocopy Kwitansi, tertanggal 25 April 2005, diberi tanda T.I s/d V-11;
12. Fotocopy Kwitansi, tertanggal 14 September 2005, diberi tanda T.I s/d V-12;
13. Fotocopy Kwitansi, tertanggal 18 Oktober 2005, diberi tanda T.I s/d V-13;
14. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor Seri: 008010, tanggal 22 Mei 2008, seluas kurang lebih 19.800 M² (Meter Persegi) a.n Sulkan, diberi tanda T.I s/d V-14;
15. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2021 NOP : 14.71.120.006.001-0531.0, Luas Obyek Pajak : 19.800 M², a.n. Sulkan disertai Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP) sebagai Bukti Pelunasan tanggal 23 April 2021, diberi tanda T.I s/d V-15;
16. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2022 NOP : 14.71.120.006.001-0531.0, Luas Obyek Pajak : 19.800 M², a.n. Sulkan disertai Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP) sebagai Bukti Pelunasan tanggal 31 Maret 2022, diberi tanda T.I s/d V-16;



17. Fotocopy Laporan/Pengaduan tentang Pengrusakan tanaman dan Plang Nama Milik Sulkan tanggal 15 Maret 2021, diberi tanda T.I s/d V-17;
18. Foto – Foto Hasil Pemotretan Peristiwa Pengrusakan Tanaman Kelapa Sawit milik Sulkan, tanggal 19 Januari 2012, diberi tanda T.I s/d V-18;
19. Foto – Foto Hasil Pemotretan di Lokasi Tanah (Obyek Perkara) sebelum di Jual Abu Bakar kepada Sulkan tanggal 23 April 2005, diberi tanda T.I s/d V-19;
20. Fotocopy Pemberitahuan Nomor : B/23/IV/2021/Satpom, Pekanbaru, _ April 2021, dari Satuan Polisi Militer Pangkalan TNI AU Roesmin Nujadin Pekanbaru, diberi tanda T.I s/d V-20;
21. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 05 September 2018 dari Jamaluddin C, diberi tanda T.I s/d V-21;
22. Fotocopy Hasil sidang pemeriksaan setempat /PS (Plaats Opname) dalam perkara perdata No.217/Pdt.G/2021/PN Pbr yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira jam 11:15 WIB siang di lokasi obyek perkara, diberi tanda T.I s/d V-22;
23. Fotocopy Putusan Nomor :90/Pdt.G/2018/PN Pbr tanggal 17 September 2018, diberi tanda T.I s/d V-23;
24. Fotocopy Surat Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : W2.U1/5530/HK.03/VI/2021, tanggal 23 Juni 2021 Perihal : Permohonan Surat Keterangan Inkracht Perkara No. 90/Pdt.G/2018/PN Pbr yang ditujukan kepada Sertu Sulkan disebut sebagai Tergugat dalam perkara No.90/Pdt.G/2018/PN Pbr melalui kuasa hukumnya Yenrinal Efendi, S.H. di Pekanbaru, diberi tanda T.I s/d V-24;
25. Fotocopy Putusan Nomor: 91/Pdt.G/2018/PN Pbr tanggal 17 September 2018, diberi tanda T.I s/d V-25;
26. Fotocopy Surat Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : W2.U1/5531/HK.03/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 Perihal : Permohonan Surat Keterangan Inkracht Perkara No. 91/Pdt.G/2018/PN Pbr yang di tujukan kepada Sertu Sulkan disebut sebagai Tergugat dalam perkara No.91/Pdt.G/2018/PN Pbr melalui kuasa hukumnya Yenrinal Efendi, S.H. di Pekanbaru, diberi tanda T.I s/d V-26;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.I s/d V -1 sampai dengan T.I s/d V-26 tersebut telah diberi matarai cukup dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.I s/d V-3, T.I s/d V-17 dan T.I s/d V-20 hanya berupa fotocopy dari fotocopy, sedangkan bukti T.I s/d V-18 dan



T.I s/d V-19 hanya berupa Foto. Para Tergugat dalam perkara ini menghadirkan saksi sebanyak 3 (tiga) orang yaitu : 1. **Sulkan**, 2. **Zulbaidi** dan 3. **Jamaluddin C**, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui lebih jelas letak objek perkara dalam perkara a quo, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 03 Juni 2022 sebagaimana dalam Berita Acara pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 31 Agustus 2022. Dan kesimpulan para pihak tersebut dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat bersamaan dengan jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena gugatan Penggugat adalah kabur atau tidak jelas (**Obscure Libelli**) dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa di dalam gugatannya, Penggugat hanya menuliskan identitas Subyek Para Tergugat dengan menyebut Nama dan Alamat Para Tergugat saja, tanpa menjelaskan Usia atau Umur, Tempat/Tanggal lahir, Agama/Kepercayaan yang dianut dan Status perkawinan serta Pekerjaan dari Para Tergugat, sebagaimana yang ditulis Penggugat pada gugatannya. Selanjutnya lebih dari hal tersebut, Penggugat juga **tidak menjelaskan tentang Jenis Kelamin diantara Para Tergugat**, sebagai contoh: Apakah Tergugat I (SAFTIANA) berjenis kelamin Laki-laki atau Perempuan. Demikian pula dengan Tergugat II (SANTI MUSTIKA) dan hal yang sama



seterusnya sampai dengan Tergugat V (RANA SUMARTI), karena menjelaskan Jenis Kelamin dari Para Tergugat adalah hal yang sangat penting. Oleh karenanya, jelas sekali Subyek Tergugat dalam gugatan Penggugat adalah kabur atau tidak jelas (***Obscure Libelli***);

2. Bahwa pada **angka 1 Posita** gugatan Penggugat; Penggugat menjelaskan memiliki dua bidang tanah (obyek perkara) terletak dalam satu hamparan yang bersempadan langsung dengan total **seluas: \pm 22.500 M² (lebih kurang dua puluh dua ribu lima ratus Meter persegi)**; dan pada **angka 2 Posita** gugatan Penggugat; Penggugat juga menjelaskan luas masing-masing obyek perkara, antara lain: a. Berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang diketahui oleh Lurah Tebing Tinggi Okura dengan Reg. Nomor: 17/SKGR/TTO/II/2002 tanggal 30 Januari 2002 dan Camat Bukit Raya dengan Reg. Nomor: 176/BR/2002 tanggal 31 Januari 2002 **seluas: \pm 12.500 M² (lebih kurang dua belas ribu lima ratus Meter persegi)** atas nama SANTOSO/Penggugat; dan b. Berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang diketahui oleh Lurah Tebing Tinggi Okura dengan Reg. Nomor: 36/SKGR/TTO/II/2002 tanggal 25 Februari 2002 dan Camat Bukit Raya dengan Reg. Nomor: 440/BR/2002 tanggal 1 Maret 2002 **seluas: \pm 10.000 M² (lebih kurang sepuluh ribu Meter persegi)** atas nama SANTOSO/Penggugat. Sementara itu, berdasarkan fakta di lapangan dapat dibuktikan bahwa **tanah (Obyek Perkara) yang dikuasai Para Tergugat adalah hanya seluas: + 12.330 M² (lebih kurang dua belas ribu tiga ratus tiga puluh Meter persegi)**. Hal ini mengakibatkan obyek perkara menjadi kabur;
3. Bahwa pada **angka 5 Petitum** gugatan Penggugat, **tidak didukung** oleh **angka 21 positanya**, pada **angka 8 Petitum** gugatan Penggugat, **tidak didukung** oleh **angka 23 positanya**, pada **angka 9 Petitum** gugatan Penggugat, **tidak didukung** oleh **angka 24 positanya**. Oleh karena petitum gugatan Penggugat tersebut tidak didukung dengan dalil-dalil pada positanya. maka hal ini telah mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Eksepsi Para Tergugat tersebut diatas, terkait alasan pada angka 1 (satu) yaitu berupa penulisan identitas sebagaimana yang didalilkan oleh Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah mencermati proses persidangan yaitu sejak relas panggilan sidang pertama dikirimkan baik kepada Penggugat maupun Para



Tergugat sebagai pihak yang bersengketa dalam perkara ini, hingga akhirnya proses persidangan berlangsung, baik Penggugat maupun Para Tergugat telah hadir di persidangan dan menggunakan haknya sebagai pihak dalam perkara aquo. Dengan diterimanya relas panggilan sidang oleh para pihak sendiri serta adanya kehadiran para pihak dalam persidangan merupakan suatu bukti dan pengakuan diri bahwa benar orang yang dituju sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait alasan ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Eksepsi Para Tergugat pada angka 2 (dua) yaitu terkait perbedaan luas tanah yang didalilkan oleh Penggugat dengan fakta dilapangan, menurut Majelis Hakim dalam masalah ini telah memasuki pokok perkara dan berada diluar materi eksepsi karenanya menurut hukum sudah sepatutnya terhadap eksepsi Para Tergugat dalam masalah ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Eksepsi Para Tergugat pada angka 3 (tiga) yaitu terkait pada **angka 5 Petitum** gugatan Penggugat, **tidak didukung** oleh **angka 21 positanya**, pada **angka 8 Petitum** gugatan Penggugat, **tidak didukung** oleh **angka 23 positanya**, pada **angka 9 Petitum** gugatan Penggugat, **tidak didukung** oleh **angka 24 positanya**., menurut Majelis Hakim dalam masalah ini juga telah memasuki pokok perkara dan berada diluar materi eksepsi karenanya menurut hukum sudah sepatutnya terhadap eksepsi Para Tergugat dalam masalah ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat tersebut diatas dinyatakan ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok persengketaan dalam perkara ini adalah tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang menguasai Tanah hak milik penggugat (Objek Perkara Aquo) Tanpa hak sangat mengakibatkan kerugian kepada diri Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang materi pokok perkara maka perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang formalitas gugatan yang diajukan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) pada hari Jumat, tanggal 03 Juni 2022, telah terbukti bahwa Penggugat tidak memasukan atau menarik pihak yang senyatanya juga memiliki tanah dalam obyek perkara a quo yaitu atas nama Sulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas juga bersesuaian dengan keterangan saksi Sulkan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa bahwa benar tanah milik saksi Sulkan ada ditanah obyek sengketa perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Penggugat tidak menarik Sulkan sebagai pihak dalam objek perkara a quo menjadikan gugatan Penggugat adalah kurang pihak (plurium litis consortium). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tertanggal 10 Juni 1985 No. 365 / K / PDT / 1985 dalam Pertimbangan Hukumnya menyatakan: "Penting untuk mengikutsertakan semua Pihak – pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok persoalan atau dengan kata lain harus komplit semua pihak diikutsertakan dalam Gugatannya";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah kurang pihak (plurium litis consortium), maka Majelis Hakim tidak akan memeriksa dan memutus pokok perkara dalam perkara a quo dan oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga dalam perkara ini pihak Penggugat adalah sebagai pihak yang dinyatakan kalah, maka berdasarkan Pasal 192 RBg., biaya perkara dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam RBg serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*);

Halaman 34 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 217/Pdt.G/2021/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp8.425.000,- (delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, oleh kami, Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lifiana Tanjung, S.H., M.H., dan Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 217/Pdt.G/2021/PN Pbr tanggal 18 Oktober 2021 dan tanggal 23 Maret 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh Riza Harpeni, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat secara E-litigasi;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Riza Harpeni, S.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 217/Pdt.G/2021/PN Pbr



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran perkara	Rp. 30.000,-
2. Panggilan Tergugat	Rp.7.175.000,-
3. Biaya Pemeriksaan Setempat ...	Rp. 890.000,-
4. Biaya Pemb. PS Ke Lurah.....	RP. 200.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,-
7. Alat Tulis Kantor.....	Rp. 50.000,-
8. PNBP	<u>Rp. 60.000,-</u>
Jumlah.....	Rp. 8.425.000,-

(delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah),-